

**EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DALAM Mendukung KETAHANAN
PANGAN DI KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**

Muhammad Andhyka Taufiqurrohman, Aufarul Marom, Maesaroh

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pangan merupakan komoditas strategis yang harus selalu dijaga ketersediaan dan keterjangkauannya. Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan mengandalkan pada produksi dalam negeri dan impor pangan. Impor pangan dinilai tidak strategis serta produksi dalam negeri terancam akibat meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masifnya konversi lahan pertanian, pemerintah mengeluarkan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan melalui Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara melalui implementasi LP2B dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2031. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode evaluasi *single before-after*. Hasil menunjukkan bahwa: (1) lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari mengalami penurunan sebanyak 31,557 hektar menjadi 2.206,25 hektar pada tahun 2022 dari awal implementasi RTRW, namun masih sesuai dan lebih luas daripada sebelum kebijakan (2) pengembangan produksi menunjukkan arahan peningkatan pola tanam padi-padi-padi, namun dukungan belum menyeluruh (3) kegiatan usaha tani masih belum optimal dibuktikan dengan nilai tawar petani yang masih rendah

Kata kunci: Alih Fungsi Lahan, PLP2B, Lahan Pertanian, Ketahanan Pangan

ABSTRACT

Food is a strategic commodity that must always be maintained in terms of availability and affordability. The government in maintaining food availability relies on domestic production and food imports. Food imports are considered not strategic and domestic production is threatened due to the increasing conversion of agricultural land from year to year. To overcome the massive conversion of agricultural land, the government issued a policy on the Protection of Sustainable Agricultural Land through Law No. 41/2009. This study aims to evaluate the policy on the protection of sustainable food agricultural land in supporting food security in Nalumsari Sub-district, Jepara Regency through the implementation of LP2B in Jepara Regency Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) of Jepara Regency for 2011-2031. This research uses a descriptive qualitative research method with a single before-after evaluation method. The results show that: (1) agricultural land in Nalumsari Subdistrict decreased by 31,557 hectares to 2,206.25 hectares in 2022 from the beginning of the implementation of the RTRW, but it is still appropriate and wider than before the policy (2) production development shows the direction of increasing the paddy-paddy cropping pattern, but support is not yet comprehensive (3) farming activities are still not optimal as evidenced by the low bargaining value of farmers.

Keywords: *Land Use Change, PLP2B, Agricultural Land, Food Security*


PENDAHULUAN

Pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga setiap manusia berhak atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berdampak atas kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya untuk memperoleh standar hidup memadai, sesuai *Universal Declaration of Human Rights* pada *article 25 (1) (United Nation, 2015:52)*. Sesuai pernyataan tersebut, Negara Indonesia sebagai negara yang berpedoman pada nilai-nilai keluhuran yang menjamin hak

asasi warga negaranya melalui konstitusi, sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, sehingga negara wajib menjamin atas kebutuhan pangan meliputi ketersediaan maupun aksesibilitasnya.

Unsur terpenuhinya pangan baik ketersediaan maupun aksesibilitas pangan merupakan unsur pokok dalam mewujudkan ketahanan

pangan (Bustanul Arifin, 2001:50-51). Beras merupakan bahan pangan pokok paling strategis diantara jenis pangan lainnya di Indonesia karena merupakan makanan pokok utama bagi sekitar 97 persen penduduk Indonesia sehingga pemerintah selalu menjaga ketersediannya. Berikut data produksi padi dan beras nasional tahun 2018 – 2021:



Gambar 1. Produksi padi dan Beras Nasional.

Sumber : Badan Pusat Statistik

Produksi beras nasional masih belum bisa mencukupi kebutuhan nasional sehingga untuk menjaga stabilitas ketersediaan beras nasional masih mengandalkan impor beras. Berikut data impor beras Indonesia :

Tabel 1. Jumlah impor beras (ribu ton) dan nilai impor beras ((juta US\$) tahun 2019 - 2021


No	Ket.	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah Impor	444,51	356,29	407,74
2	Nilai Impor Beras	184,25	195,41	183,80

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gatot Irianto (2013:1) menyatakan bahwa penyebab yang mengkhawatirkan bagi ketersediaan pangan di Indonesia adalah hilangnya potensi kekayaan alam serta tidak menguntungkannya impor pangan dari luar negeri. Ketergantungan impor pangan akan menyebabkan terkurasnya devisa negara yang berakibat pada defisitnya neraca perdagangan Indonesia jika tidak proporsional, selain itu juga tidak pastinya keadaan negara eksportir pangan pada masa depan.

Sumaryanto (2009:97) menyatakan permasalahan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dalam upaya mengimbangi laju kebutuhan pangan yang semakin meningkat adalah terbatasnya luasan panen yang bisa

dihasilkan mengingat banyak beralihfungsinya lahan pertanian pangan menjadi lahan terbangun atau non pertanian, kandungan tanah yang terus menurun kesuburannya, hasil/produktivitas pada lahan – lahan pertanian dalam negeri yang terus menurun, dan sumber daya air serta saluran irigasi yang rusak terdegradasi. Konversi lahan yang masif dapat merusak lingkungan kawasan pertanian yang berdampak pada turunnya produktivitas lahan. Berikut total sawah di Indonesia tahun 2013 – 2022:



Gambar 2. Luas Sawah di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pemerintah dalam mengatasi alih fungsi yang masif mengeluarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kebijakan PLP2B akan terintegrasi dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen mengimplementasikan PLP2B melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2031 pasal 6 ayat 2 huruf (a) dalam strategi pengembangan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian Kabupaten berupa menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pola pengembangannya seluas 23.063,19 hektar.

Kecamatan Nalumsari merupakan salah satu kecamatan penghasil komoditas pangan strategis di Kabupaten Jepara dengan memproduksi padi terbesar di Kabupaten Jepara. Pada tahun 2018 berhasil memproduksi sejumlah 27.300 ton walaupun secara luasan lahan sawah tidak menjadi yang terluas di Kabupaten Jepara dikarenakan luas tanam dan panen yang luas per tahun. Potensialnya

lahan sawah di Kecamatan Nalumsari dihadapkan pada kerusakan lahan akibat konversi lahan, salah satunya adalah galian c.

Menurut Jurnal dari Amin Muhammad Khoirun (2014 : 130) lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari yang mengalami penambangan galian c mengalami penurunan tingkat kesuburan lahan tersebut akibat pemadatan tanah dan perubahan sifat fisik tanah berupa hilangnya nitrogen dan rendahnya kalium dari rata – rata 8,91 ton/ha/tahun menjadi 7,87 ton/ha/tahun.

Konversi lahan juga dikhawatirkan mengancam mata pencaharian penduduk dimana sektor pertanian masih menjadi sektor mata pencaharian terbesar di Kecamatan Nalumsari. Menurut data dari Kecamatan Nalumsari pada tahun 2019 terdapat 10.561 berprofesi sebagai petani dan 9.471 sebagai buruh tani.

Potensialnya lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari dengan kemampuan tanam dan panen yang luas serta tingginya profesi petani,

yang dihadapkan pada tingkat konversi lahan yang mengakibatkan degradasi lahan dan rusaknya infrastruktur yang berdampak pada turunnya produktivitas lahan, menjadikan Kecamatan Nalumsari menjadi salah satu lokasi yang strategis untuk dilindungi dalam implementasi Kebijakan PLP2B di Kabupaten Jepara.

Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dapat melindungi lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari sebagai upaya mendukung Ketahanan Pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara melalui enam kriteria evaluasi dari William Dunn (2000:610) meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan ketepatan.

Evaluasi kebijakan akan difokuskan pada arah dukungan terhadap konsep ketersediaan dalam ketahanan pangan sesuai kebijakan PLP2B yang diintegrasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Tahun 2011 - 2031 di Kabupaten Jepara meliputi keberlanjutan lingkungan fisik pertanian, pengembangan produksi, serta keberdayaan profesi petani melalui keberlanjutan kegiatan usaha pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja kebijakan dalam mengevaluasi kebijakan PLP2B di Kecamatan Nalumsari dengan metode evaluasi *single program before after* dalam mendukung ketahanan pangan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini bersifat *purposive sampling* yaitu meliputi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Petani Penggarap, dan Pemilik Lahan melalui wawancara serta melakukan observasi dan dokumentasi.

Proses analisis akan dilakukan melalui proses pengumpulan data (*Data Collection*) berupa hasil

wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang selanjutnya dilakukan proses pereduksian data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas

Kawasan LP2B dalam arahan strategi pengembangan pertanian di Kabupaten Jepara dalam Pasal 6 ayat 2 huruf (a) RTRW merupakan bagian dari kawasan peruntukan pertanian lahan basah. Luasan sawah di Kecamatan Nalumsari yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertanian lahan basah dalam RTRW Kabupaten Jepara seluas 2.237,80 hektar dengan maksimal perubahan maksimal 20% dengan ketentuan pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer).

Implementasi kawasan LP2B tersebut ternyata belum ada Surat Ketetapan LP2B yang secara eksplisit mengatur lahan mana yang dilindungi. Aturan hanya

mengarahkan luasan kawasan LP2B sebagai bagian dari kawasan peruntukan lahan pertanian basah serta masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Selanjutnya, alih fungsi lahan dilakukan melalui rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Menurut data analisis pemetaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) luasan lahan sawah di Kecamatan Nalumsari pada tahun 2018 seluas 2.188,42 hektar. Menurun kurang lebih sebesar 49,11 hektar dari tahun 2011. Perubahan tersebut jika dilihat dari total luasan masih konsisten sesuai RTRW.

Dinamika pengendalian lahan sawah di Kecamatan Nalumsari didasarkan pada dinamika kebijakan LP2B di Kabupaten Jepara yang saling terkait dengan kebijakan LP2B pada tingkat provinsi dan pusat yang terintegrasi dalam penataan ruang yang berjenjang dan komplementer. Pada tahun 2019 keluar Keputusan Menteri (Kepmen) ATR/BPN Nomor 686/SK-PG.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional yang menetapkan

LBS di Kabupaten Jepara sebesar 26.410 ha. LBS menjadi acuan dalam penerbitan Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR) dalam penataan ruang. Pemetaan LBS tersebut belum secara eksplisit melarang lahan sawah untuk dialihfungsikan, hanya himbauan. Boleh tidaknya alih fungsi berdasarkan rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional.

Pemetaan LBS melalui citra dengan perbandingan 1:50.000 membuat terjadinya bias antara pemetaan dan fakta lapangan, sehingga keluarlah Kepmen ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Jepara ditetapkan seluas 24.652,88 hektar. LSD merupakan lahan sawah abadi yang hanya boleh dialihfungsikan untuk kepentingan umum, infrastruktur bencana, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) atas rekomendasi dari Menteri ATR/BPN.

Pemetaan LSD merupakan produk dari hukum antara/peralihan bagi daerah yang belum menetapkan pemetaan LP2B dalam RTRW serta

hasil verifikasi atau *screening* atau *ground check* akan menjadi bahan penyusunan pemetaan LP2B di Kabupaten Jepara yang ditetapkan dalam RTRW.

Pasca SK LBS dan LSD yang mempengaruhi izin alih fungsi lahan sawah dalam RTRW ditemukan bahwa pada tahun 2022. Lahan sawah di Kecamatan Nalumsari seluas 2.206,25 hektar, meningkat dari tahun 2018.

Sebagai perbandingan sebelum dan setelah kebijakan (*program before after*), lahan sawah pre-kebijakan tahun 2007 – 2009 di Kecamatan Nalumsari cenderung konsisten pada angka 2.111,000 hektar. Pada tahun 2010 Kabupaten Jepara mulai mengimplementasikan kebijakan LP2B. Pada tahun 2022 lahan sawah di Kecamatan Nalumsari sejumlah 2.206,25, menurun namun masih sesuai arahan pola ruang RTRW, serta masih lebih tinggi dari tahun 2009 sebelum kebijakan PLP2B diimplementasikan.

Substansi PLP2B selain mengusung konsep keberlanjutan luasan lahan, juga mengusung

keberlanjutan aspek lingkungan. Kegiatan yang dapat mendegradasi dan merusak lahan dan air masih terus berlangsung, salah satunya galian c. Galian c yang ditemukan tersebar di Desa Muryolobo, Pring Tulis, Nalumsari, dan Tunggulpandean. Berikut dokumentasinya :



Gambar 1. Galian c di Desa Pring Tulis

Lahan yang digali perlu bertahun – tahun untuk *recovery* agar dapat berproduksi seperti sebelumnya. Berikut gambar lahan yang belum bisa pulih akibat galian c:



Gambar 2. Galian di Desa Tunggulpandean

Aspek produksi di lahan sawah di Kecamatan Nalumsari dilakukan melalui kegiatan pengembangan irigasi meliputi (1) rehabilitasi jaringan tersier, pembuatan sumur air tanah dalam, parit, dan embung; (2) peningkatan kesuburan meliputi: pelatihan pupuk organik; (3) penanggulangan OPT meliputi pelatihan pestisida nabati; (4) bantuan bibit/benih; (5) pemanfaatan teknologi meliputi bantuan alat pertanian.

Bantuan – bantuan tersebut diantaranya telah berhasil meningkatkan aspek produksi pangan seperti penanaman padi tiga kali selama setahun, ketergantungan pada kimia, dan menurunkan biaya produksi petani, selain itu juga memberdayakan petani melalui pemanfaatan bantuan meliputi penyewaan alsintan, keterampilan pembuatan pupuk dan pestisida secara mandiri.

Produktifitas padi sawah secara berturut – turut pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yaitu sebanyak 27.281,60 ton; 25.655,20 ton; dan 24.641,74 ton. Jumlah tersebut

menjadi yang terbesar dan menyumbang lebih dari 10% dari total produksi padi di Kabupaten Jepara. Perbandingan sebelum kebijakan PLP2B, tingkat produksi lebih besar setelah implementasi PLP2B yang pada tahun 2009 sejumlah 18.706 ton. Rata – rata luas tanam lahan sawah sebelum kebijakan juga ≤ 2 kali setahun.

Efisiensi

Kajian pemetaan LP2B dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh kelompok Kerja (Pokja) untuk selanjutnya diajukan untuk ditetapkan dalam SK LP2B. Selain itu, juga dilakukan sinkronisasi dengan LBS dan LSD.

Usaha pengendalian konversi dilakukan melalui rekomendasi BKPRD saat izin alih fungsi sawah sesuai RTRW. Setelah keluar Kepmen LBS dan LSD, harus direkomendasikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Upaya perlindungan juga dapat lebih maksimal dengan terintegrasinya sistem tata ruang dengan *Online Single Submission* (OSS). DPUPR sendiri akan melakukan *monitoring*

dan pemberian Surat Peringatan (SP) sampai pembongkaran jika melanggar tata ruang.

Usaha pengembangan produksi dengan bantuan sarana dan prasarana melalui proses usulan dan verifikasi sesuai SOP. Proses ini diharapkan akan membuat program tepat sasaran.

Usaha pemberdayaan dilakukan melalui upaya pelatihan melalui penyuluh pertanian yang berjumlah 6 orang dengan 6 Binwil. Bantuan pemberdayaan hanya pada aspek keterampilan saja karena untuk mekanisme pasar membutuhkan peran berbagai stakeholder.

Kecukupan

Kemampuan kebijakan PLP2B dalam melindungi lahan pertanian di Kecamatan Nalumsari terkait luas lahan dapat terjaga sesuai arahan RTRW sejumlah 2.206,25 hektar. Namun, secara kualitas lahan masih terjadi konversi yang berakibat pada turunnya produktivitas lahan.

Menurut data produktivitas lahan per hektar di Kecamatan Nalumsari dalam dua tahun terakhir

berada dibawah rata – rata produktivitas lahan per hektar di Kabupaten Jepara. Produktivitas lahan di Kecamatan Nalumsari pada tahun 2020 dan 2021 berkisar pada 54,20 kw/ha dan 54,20 kw/ha, sedangkan rata – rata di Kabupaten Jepara mencapai 56,33 kw/ha dan 56,34 kw/ha. Data ini harus menjadi perhatian bahwa degradasi lahan harus dicegah sehingga penurunan produktivitas dapat diminimalkan.

Program – program bantuan sarana dan prasarana seperti RJT dan sumur air tanah dalam telah mampu meningkatkan pola penanaman padi-padi-padi. Selain itu, alsintan dan benih mampu membantu permodalan petani yang kecil. Namun, bantuan – bantuan tersebut belum dapat dirasakan semua petani.

Perlindungan petani melalui jaminan pemasaran seperti Serap Gabah Bulog (Sergab) belum dapat membantu karena nilai beli bulog lebih kecil dari tengkulak

Perataan

Upaya memberikan manfaat masih terbatas akan minimnya anggaran

untuk menunjang program pertanian di Kecamatan Nalumsari, akibatnya masih banyak petani yang belum merasakan hadirnya kebijakan/program serta penerimaan manfaat yang berbeda – beda dari setiap kelompok tani.

Responsivitas

Petani penggarap sangat merespon baik program pengembangan produksi pada lahan digarap karena memberikan manfaat pada biaya produksi yang meningkatkan keuntungan petani. Selain itu pola penanaman padi-padi-padi sebagai dampak program telah membantu petani dalam meningkatkan keuntungan saat musim ketiga/kemarau karena bisa memanen padi.

Sisi pemilik lahan belum mengetahui sepenuhnya kebijakan ini sehingga memungkinkan untuk mengalihfungsikan lahan sawahnya. Lahan – lahan dipinggir jalan lebih rentan untuk dialihfungsikan untuk digunakan sebagai rumah ataupun tempat usaha

Ketepatan

Kebermanfaatn kebijakan PLP2B di Kecamatan Nalumsari menunjukkan kontribusi besar pada menyediakan pangan di Kabupaten Jepara pada khususnya dengan menyumbang lebih dari 20.000 ton padi/gabah setiap tahunnya.

Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Kebijakan PLP2B juga bermanfaat jika dilihat dari sisi kuantitas dimana konsistensi jumlah luasan lahan pertanian terimplimentasi dengan baik, namun dari sisi kualitas lahan berupa konservasi tanah dan air masih ditemukannya lahan dan air yang terdegradasi akibat kegiatan penambangan illegal.

KESIMPULAN

Kebijakan PLP2B yang diimplementasikan melalui pola penataan ruang dalam RTRW di Kecamatan Nalumsari mampu mempengaruhi keberlindungan lahan sawah. Penggunaan pemetaan spasial pada LSD melalui *ploting* dan verifikasi lahan dapat memberikan

kepastian keberlindungan lahan sawah sehingga dapat lebih terjaga pola penataan ruang kawasan pertanian lahan basah. Tingkat kelengkapan sarana dan prasana sebagai satu kawasan seperti RJT, sumur bor dan lain – lain akan mempengaruhi tingkat produksi pada lahan pertanian yang dilindungi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, pemetaan spasial pada konsep lahan abadi menjadi kunci penting, untuk itu mempercepat pemetaan spasial pada tingkat daerah berupa integrasi dengan RTRW sangat dibutuhkan. Selain itu, bantuan sarana prasarana dalam bentuk kawasan perlu lebih diprioritaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. (2001). *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus, Dan Alternatif Strategi*. Jakarta: Erlangga
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Irianto, Gatot. (2013). *Kedaulatan Lahan dan Pangan*. Jakarta: Direktorat Jendral Prasarana

dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

- Khoirun, Amin Muhammad. (2014). *Dampak Penambangan Galian Tanah Terhadap Tingkat Produktivitas Tanaman Padi Di Kecamatan Nalumsari*. *Jurnal Geografi* Volume 11 No. 2 Juli 2014: 130 - 137
- Nation, United. (2015). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nation
- Sumaryanto. (2009). *Diversifikasi Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 27 No. 2, Desember 2009 : 93 – 108